



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KENDAL NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6), Pasal 10 ayat (4), Pasal 13 ayat (3), Pasal 20 ayat (6), Pasal 22 ayat (3), Pasal 28, Pasal 30 ayat (6), Pasal 33 ayat (2), dan Pasal 63 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15, dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 193);
15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Bupati adalah Bupati Kendal.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Kendal.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk

Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
11. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
12. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data kependudukan berdasarkan Buku Induk Kependudukan atau data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
13. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTb adalah daftar pemilih yang disusun

berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.

14. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
15. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah penyelenggara pemungutan suara pada TPS.
16. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
17. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
18. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan di desa merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat setempat, diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa, mempunyai tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, yang terdiri dari beberapa warga RT yang mengikatkan diri dan tunduk kepada ketentuan yang diatur di dalam RW tersebut, yang ditetapkan/disahkan oleh pejabat yang berwenang.
19. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebutkan RT adalah lembaga kemasyarakatan yang

berkedudukan di wilayah Desa, merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat setempat, diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa, mempunyai tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, yang terdiri dari beberapa warga/kepala keluarga yang mengikatkan diri dan tunduk kepada ketentuan yang diatur di dalam RT tersebut, yang ditetapkan/disahkan oleh pejabat yang berwenang.

20. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa yang selanjutnya disingkat TP PKK Desa adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dan organisasi kemasyarakatan / lembaga kemasyarakatan lainnya.

BAB II
PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA BPD, WILAYAH
PEMILIHAN, DAN PROSES PENGISIAN
ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu
Penetapan Jumlah Anggota BPD

Paragraf 1
Umum

Pasal 2

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses

pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.

- (2) Jumlah Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Penetapan Jumlah Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT.
- (5) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan klasifikasi desa yang ditentukan berdasarkan penjumlahan skor jumlah penduduk dan kemampuan keuangan (ABPDesa), sebagai berikut :
 - a. Desa dengan klasifikasi rendah adalah desa yang memperoleh skor 2 (dua) atau 3 (tiga), dengan jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. Desa dengan klasifikasi sedang adalah desa yang memperoleh skor 4 (empat) atau 5 (lima), dengan jumlah anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
 - c. Desa dengan klasifikasi tinggi adalah desa yang memperoleh skor 6 (enam) , dengan jumlah anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) orang.
- (6) Perhitungan skor jumlah penduduk sebagaimana dimaksud ayat (5) adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) jiwa, skor sama dengan 1 (satu);
 - b. Jumlah penduduk 1.751 (seribu tujuh ratus lima puluh satu) jiwa sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa, skor sama dengan 2 (dua); dan
 - c. Jumlah penduduk lebih dari 5.000 (lima ribu) jiwa, skor sama dengan 3 (tiga).
- (7) Perhitungan skor kemampuan keuangan desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud ayat (5) adalah sebagai berikut :
- a. Kemampuan keuangan (APBDesa) sampai dengan Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), skor sama dengan 1 (satu);
 - b. Kemampuan keuangan (APBDesa) Rp. 1.300.000.001,00 (satu milyar tiga ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp. 1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), skor sama dengan 2 (dua); dan
 - c. Kemampuan keuangan (APBDesa) lebih dari Rp. 1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), skor sama dengan 3 (tiga).
- (8) Kemampuan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mendasarkan pada besaran APBDesa tahun sebelumnya.

Paragraf 2

Tata Cara Penetapan Jumlah Anggota BPD

Pasal 3

- (1) Penetapan jumlah anggota BPD dilaksanakan dengan tatacara sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa menyusun rencana Jumlah Anggota BPD dengan mendasarkan pada perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. Rencana Jumlah Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada camat untuk mendapatkan rekomendasi;
 - c. Camat memberikan rekomendasi berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya pengajuan Rencana Jumlah Anggota BPD dari Kepala Desa;
 - d. Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya rekomendasi camat menetapkan rencana Jumlah Anggota BPD.
- (2) Jumlah Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Penetapan Jumlah Wilayah Pemilihan

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

- (1) Kepala Desa menetapkan jumlah wilayah pemilihan berdasarkan jumlah anggota BPD yang telah ditetapkan dikurangi 1 (satu).
- (2) Penetapan jumlah wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan

ketentuan 1 (satu) wilayah pemilihan dapat berupa Dusun atau gabungan Dusun, RW atau gabungan RW, dan/atau RT atau gabungan RT dengan memperhatikan jumlah penduduk secara proporsional.

- (3) Jumlah wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2

Tata Cara Penetapan Jumlah Wilayah Pemilihan

Pasal 5

- (1) Penetapan jumlah wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan secara demokratis dengan menjunjung tinggi asas netralitas dan profesionalisme.
- (2) Penetapan jumlah wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam musyawarah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang dihadiri Pemerintah Desa, BPD, unsur LKD, dan unsur tokoh masyarakat.
- (3) Musyawarah penetapan jumlah wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Desa dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa menetapkan Jumlah Wilayah Pemilihan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penetapan Proses Pengisian Anggota BPD

Pasal 6

Ketentuan mengenai tata cara penetapan jumlah wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap tata cara penetapan proses pengisian anggota BPD.

BAB III PENGISIAN ANGGOTA BPD Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pengisian Anggota BPD dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. Persiapan;
 - b. Pencalonan;
 - c. Pemilihan; dan
 - d. Penetapan.
- (2) Pelaksanaan tahapan pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada jadwal yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua Tahapan Persiapan dalam Pengisian Anggota BPD

Paragraf 1

Pembentukan Panitia Pengisian Anggota BPD

Pasal 8

- (1) Pengisian Anggota BPD dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (2) Panitia Pengisian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam hal jumlah Anggota BPD ditetapkan sebanyak 9 (sembilan) orang, Panitia Pengisian Anggota BPD paling sedikit berjumlah 9 (sembilan) orang dan paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang, yang terdiri atas 1 (satu) atau 3 (tiga) orang dari unsur Perangkat Desa dan 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat;
 - b. Dalam hal jumlah Anggota BPD ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) orang, Panitia Pengisian Anggota BPD paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) dan paling banyak berjumlah 9 (sembilan) orang, yang terdiri atas 1 (satu) atau 3 (tiga) orang dari unsur Perangkat Desa dan 6 (enam) orang dari unsur masyarakat; dan
 - c. Dalam hal jumlah Anggota BPD ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang, Panitia Pengisian Anggota BPD paling sedikit berjumlah 5 (lima) dan paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang, yang terdiri atas 1 (satu) atau 3 (tiga) orang dari unsur Perangkat Desa dan 4 (enam) orang dari unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan wakil dari setiap wilayah pemilihan.

Pasal 9

- (1) Pembentukan Panitia Pengisian Anggota BPD dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan BPD berakhir.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara penetapan jumlah wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara *mutatis mutandis* dengan tata cara pembentukan Panitia Pengisian Anggota BPD.

Pasal 10

- (1) Susunan Panitia Pengisian Anggota BPD dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Pengisian Anggota BPD, dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Ketua merangkap Anggota;
 - b. Sekretaris merangkap Anggota;
 - c. Bendahara merangkap Anggota; dan
 - d. Anggota.
- (2) Susunan dan keanggotaan Panitia Pengisian Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian Anggota BPD.

Pasal 11

Masa jabatan Panitia Pengisian Anggota BPD dihitung sejak ditetapkan sampai dengan dilantiknya Anggota BPD terpilih.

Pasal 12

Anggota Panitia Pengisian Anggota BPD yang mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota BPD wajib mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pengisian Anggota BPD.

Pasal 13

- (1) Anggota Panitia Pengisian Anggota BPD yang berhenti karena mengundurkan diri, meninggal dunia, tertangkap tangan dan ditahan, atau

ditetapkan sebagai tersangka digantikan dengan pengganti yang berasal dari unsur yang sama.

- (2) Ketentuan terkait dengan tata cara penetapan jumlah wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap tata cara penggantian Anggota Panitia Pengisian Anggota BPD yang berhenti.

Paragraf 2

Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Pengisian Anggota BPD

Pasal 14

- (1) Panitia Pengisian Anggota BPD mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pengisian Anggota BPD;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pengisian Anggota BPD kepada Kepala Desa;
 - c. mensosialisasikan rencana pengisian Anggota BPD kepada masyarakat;
 - d. melaksanakan pendaftaran dan menetapkan pemilih dan/atau perwakilan pemilih sesuai dengan proses pemilihan yang ditetapkan;
 - e. melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Anggota BPD;
 - f. menetapkan Calon Anggota BPD yang memenuhi persyaratan;
 - g. menetapkan tata tertib dan tata cara pemilihan Anggota BPD;

- h. menetapkan jam dan tempat pelaksanaan pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan;
 - i. menyiapkan peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan suara atau musyawarah perwakilan;
 - j. melaksanakan pemilihan Anggota BPD;
 - k. menetapkan calon Anggota BPD terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengisian Anggota BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pengisian Anggota BPD mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :
- a. menjamin kelancaran pelaksanaan pengisian Anggota BPD;
 - b. menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat desa sebagai pemilih;
 - c. menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat desa untuk mencalonkan diri sebagai anggota BPD; dan
 - d. menjamin terwujudnya nilai-nilai demokrasi, transparansi, obyektivitas, dan profesionalisme serta tidak memihak dalam penyelenggaraan pengisian anggota BPD.

Paragraf 3

Wewenang Panitia Pengisian Anggota BPD

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Panitia Pengisian Anggota BPD mempunyai wewenang untuk:

- a. menerbitkan pedoman, tata tertib, petunjuk pelaksanaan dan sejenisnya;
- b. memanggil calon Anggota BPD, masyarakat, atau pihak terkait lainnya untuk melakukan koordinasi, klarifikasi, dan sejenisnya; dan
- c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah atau pihak lain yang terkait.

Paragraf 4

Sosialisasi Rencana Pengisian Anggota BPD

Pasal 16

- (1) Panitia Pengisian Anggota BPD wajib mensosialisasikan rencana pelaksanaan pengisian Anggota BPD kepada masyarakat.
- (2) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat :
 - a. penetapan jumlah anggota BPD;
 - b. penetapan jumlah wilayah pemilihan anggota BPD;
 - c. proses pemilihan anggota BPD;
 - d. jadwal tahapan pemilihan Anggota BPD; dan
 - e. penetapan Anggota BPD terpilih.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tatap muka, brosur/selebaran, penempatan pengumuman dipapan pengumuman yang mudah dibaca oleh masyarakat seperti di Balai Desa, Dusun, RW dan/atau RT serta dapat memanfaatkan media – media sosial lainnya.
- (4) Dalam hal sosialisasi dilaksanakan secara tatap muka maka hasil sosialisasi dilaporkan kepada Kepala Desa.

Paragraf 5
Penetapan Pemilih Pengisian Anggota BPD
Berdasarkan Keterwakilan Wilayah melalui
Proses Pemilihan Secara Langsung

Pasal 17

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah melalui proses pemilihan secara langsung, harus terdaftar sebagai pemilih dalam DPT.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan berdasarkan DPS yang telah diperbaiki dan DPTb.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah pada saat pelaksanaan pemungutan suara;
 - b. nyata – nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - d. bertempat tinggal di wilayah pemilihan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tentang identitas kependudukan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kependudukan.
- (4) Dalam hal pemilih telah terdaftar dalam DPT dan ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang

bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 18

Tata cara penyusunan DPS dalam pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah melalui proses pemilihan secara langsung, diatur sebagai berikut :

- a. Kepala desa wajib menyerahkan data kependudukan berdasarkan Buku Induk Kependudukan atau data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir kepada Panitia Pengisian Anggota BPD paling lambat 3 (tiga) hari sejak dilantiknya Panitia Pengisian Anggota BPD.
- b. berdasarkan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a Panitia Pengisian Anggota BPD membuat pengelompokan data pemilih sesuai dengan wilayah pemilihan, dimutakhirkan dan divalidasi menjadi data mutakhir.
- c. Dalam rangka pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf b, Panitia Pengisian Anggota BPD mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dengan Keputusan Panitia Pengisian Anggota BPD.
- d. Pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan secara langsung ke rumah – rumah penduduk dengan didampingi Ketua dan/atau Sekretaris dan/atau pengurus RT.
- e. Hasil pemutakhiran data pemilih oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih divalidasi oleh Panitia Pengisian Anggota BPD dengan melaksanakan penelitian kebenaran data pemilih atau dengan

meminta keterangan dari Ketua RT apabila diperlukan.

- f. Hasil validasi data pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf e, dituangkan dalam berita acara validasi data pemilih yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pengisian Anggota BPD.
- g. Berita acara hasil validasi sebagaimana dimaksud pada huruf f digunakan sebagai dasar penyusunan dan penetapan DPS oleh Panitia Pengisian Anggota BPD, yang dibuat per wilayah pemilihan dan ditandatangani oleh seluruh Panitia Pengisian Anggota BPD.

Pasal 19

- (1) Penyusunan dan penetapan DPS harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) DPS yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari dibalai desa, dusun, RW dan/atau RT dengan ditempatkan pada papan pengumuman yang mudah dilihat/dibaca oleh masyarakat.

Pasal 20

- (1) Dalam jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dari pemilih, dapat mengusulkan perbaikan data mengenai penulisan nama, dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilih atau anggota keluarga dari

pemilih, dapat memberikan informasi yang meliputi:

- a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Berdasarkan usulan perbaikan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Panitia Pengisian Anggota BPD melaksanakan penelitian dan pengkajian guna penyempurnaan DPS, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian dan Pengkajian DPS.
 - (4) Berita Acara Hasil Penelitian dan Pengkajian DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penetapan DPT oleh Panitia Pengisian Anggota BPD.

Pasal 21

- (1) Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pengisian Anggota BPD melalui pengurus RT/RW.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan mengisi formulir yang disediakan Panitia Pengisian Anggota BPD dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tentang identitas kependudukan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kependudukan.

- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah batas waktu berakhirnya pengumuman DPS.
- (4) Pelaporan yang diajukan setelah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan ditolak.
- (5) Panitia Pengisian Anggota BPD melaksanakan penelitian dan pengkajian terhadap laporan yang masuk dan dituangkan dalam berita acara penelitian dan pengkajian yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pengisian Anggota BPD.
- (6) Hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud ayat (5) yang berupa persetujuan disusun dan ditetapkan sebagai DPTb paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diumumkan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkannya DPTb.
- (8) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan di Balai Desa, Dusun, RW dan/atau RT dengan ditempatkan dipapan pengumuman yang mudah dibaca oleh masyarakat.

Pasal 22

- (1) Panitia Pengisian Anggota BPD menyusun dan menetapkan DPT berdasarkan DPS yang telah diperbaiki dan DPTb paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan DPTb.
- (2) Pengesahan DPT dilaksanakan dalam rapat Panitia Pengisian Anggota BPD yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pengesahan DPT

dan ditandatangani seluruh Panitia Pengisian Anggota BPD.

- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di Balai Desa, dusun, RW dan/atau RT dengan ditempatkan pada papan pengumuman yang mudah dilihat/dibaca oleh masyarakat.
- (5) DPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersifat final dan mengikat. kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, maka Panitia Pengisian Anggota BPD membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- (6) Pencatatan dalam DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada surat keterangan kematian yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan/atau Akta Kematian.

Paragraf 6

Penetapan Pemilih Pengisian Anggota BPD Berdasarkan Keterwakilan Perempuan Melalui Proses Pemilihan Secara Langsung

Pasal 23

Pemilih untuk pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan adalah perempuan penduduk desa yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

Paragraf 7

Penetapan Pemilih Pengisian Anggota BPD Berdasarkan Keterwakilan Wilayah Melalui Proses

Musyawarah Perwakilan

Pasal 24

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah melalui proses musyawarah perwakilan, harus terdaftar sebagai pemilih dalam DPT.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. unsur wakil masyarakat yang pada hari pelaksanaan musyawarah sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah;
 - b. nyata – nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - d. bertempat tinggal di wilayah pemilihan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tentang identitas kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kependudukan.
- (3) Unsur wakil masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Anggota BPD;
 - d. Ketua RW pada wilayah pemilihan;
 - e. Ketua RT pada wilayah pemilihan; dan
 - f. 3 (tiga) orang wakil dari penduduk wilayah masing – masing RT pada wilayah pemilihan.
- (4) Penentuan 3 (tiga) orang wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f merupakan hasil

musyawarah dalam rapat RT yang dipimpin oleh Ketua RT atau pengurus lainnya.

- (5) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Wakil Penduduk Wilayah RT sebagai Pemilih dengan ditandatangani Ketua RT dan Sekretaris RT atau Pengurus RT yang lain.
- (6) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan pemilih pada wilayah pemilihan sesuai dengan tempat tinggalnya.

Pasal 25

Tata cara penyusunan DPS dalam Pengisian Anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah melalui proses musyawarah perwakilan, diatur sebagai berikut :

- a. Ketua Panitia Pengisian Anggota BPD mengirimkan surat kepada Ketua RW dan/atau Ketua RT perihal permohonan data calon pemilih.
- b. Berdasarkan data calon pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, Panitia Pengisian Anggota BPD membuat pengelompokan data pemilih sesuai dengan wilayah pemilihan, dimutakhirkan dan divalidasi menjadi data mutakhir.
- c. Pemutakhiran dan validasi data pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan secara langsung ke rumah – rumah calon pemilih dengan didampingi Ketua dan/atau Sekretaris dan/atau pengurus RT.
- d. Hasil pemutakhiran dan validasi data calon pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf c, dituangkan dalam berita acara validasi data calon

pemilih yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pengisian Anggota BPD.

- e. Berita acara hasil validasi sebagaimana dimaksud pada huruf d digunakan sebagai dasar penyusunan dan pengesahan DPS oleh Panitia Pengisian Anggota BPD, yang dibuat per wilayah pemilihan dan ditandatangani oleh seluruh Panitia Pengisian Anggota BPD.

Pasal 26

- (1) Penyusunan dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e harus sudah selesai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) DPS yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD diumumkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari dibalai desa, dusun, RW dan/atau RT dengan ditempatkan pada papan pengumuman yang mudah dilihat/dibaca oleh masyarakat.

Pasal 27

- (1) Dalam jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), pemilih dan/atau masyarakat dapat mengusulkan perbaikan data mengenai penulisan nama, dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilih dan/atau masyarakat dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di wilayah pemilihan setempat atau di wilayah RT;

c. Pemilih yang terdaftar bukan hasil musyawarah RT; atau

d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

- (3) Berdasarkan usulan perbaikan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Panitia Pengisian Anggota BPD melaksanakan penelitian dan pengkajian guna penyempurnaan DPS, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian dan Pengkajian DPS.
- (4) Berita Acara Hasil Penelitian dan Pengkajian DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar penetapan DPT oleh Panitia Pengisian Anggota BPD.

Pasal 28

- (1) Panitia Pengisian Anggota BPD menyusun dan menetapkan DPT berdasarkan DPS yang telah diperbaiki paling lambat 3 (tiga) hari sejak Berita Acara Hasil Penelitian dan Pengkajian DPS ditandatangani.
- (2) Pengesahan DPT dilaksanakan dalam rapat Panitia Pengisian Anggota BPD yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pengesahan DPT dan ditandatangani seluruh Panitia Pengisian Anggota BPD.
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di Balai Desa, dusun, RW dan/atau RT dengan ditempatkan pada papan pengumuman yang mudah dilihat/dibaca oleh masyarakat.

Paragraf 8
Penetapan Pemilih Pengisian Anggota BPD
Berdasarkan Keterwakilan Perempuan Melalui
Proses Musyawarah Perwakilan

Pasal 29

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan melalui proses musyawarah perwakilan, harus terdaftar sebagai pemilih dalam DPT.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. Unsur wakil perempuan di desa yang pada hari pelaksanaan musyawarah sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah;
 - b. Nyata – nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - d. Berdomisili di desa setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tentang identitas kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kependudukan.
- (3) Unsur wakil perempuan di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. Ketua dan 2 (dua) orang pengurus TP PKK tingkat Desa;
 - b. Ketua dan 2 (dua) orang pengurus dari setiap organisasi kemasyarakatan perempuan tingkat desa; dan

- c. Ketua dan 1 (satu) orang pengurus Kelompok PKK tingkat RT.

Pasal 30

Tata cara penyusunan DPS dalam pengisian Anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan melalui proses musyawarah perwakilan, diatur sebagai berikut :

- a. Ketua Panitia Pengisian Anggota BPD mengirimkan surat kepada Unsur wakil perempuan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) perihal permohonan data calon pemilih.
- b. Berdasarkan data calon pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, Panitia Pengisian Anggota BPD membuat rekapitulasi data pemilih, dimutakhirkan dan divalidasi menjadi data mutakhir.
- c. Pemutakhiran dan validasi data calon pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan secara langsung ke rumah – rumah calon pemilih.
- d. Hasil pemutakhiran dan validasi data pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf c, dituangkan dalam berita acara validasi data pemilih yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pengisian Anggota BPD.
- e. Berita acara hasil validasi sebagaimana dimaksud pada huruf d digunakan sebagai dasar penyusunan dan pengesahan DPS oleh Panitia Pengisian Anggota BPD, yang dibuat per wilayah pemilihan dan ditandatangani oleh seluruh Panitia Pengisian Anggota BPD.

Pasal 31

- (1) Penyusunan dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) DPS yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD diumumkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari dibalai desa, dusun, RW dan/atau RT dengan ditempatkan pada papan pengumuman yang mudah dilihat/dibaca oleh masyarakat.

Pasal 32

- (1) Dalam jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), pemilih dan/atau masyarakat dapat mengusulkan perbaikan data mengenai penulisan nama, dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilih dan/atau masyarakat dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa setempat;
 - c. Pemilih yang terdaftar bukan sebagai pengurus TP PKK tingkat desa atau Pengurus Kelompok PKK tingkat RT atau pengurus organisasi kemasyarakatan perempuan di desa setempat; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Berdasarkan usulan perbaikan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2), Panitia Pengisian Anggota BPD melaksanakan penelitian dan pengkajian guna penyempurnaan DPS, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian dan Pengkajian DPS.

- (4) Berita Acara Hasil Penelitian dan Pengkajian DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar penetapan DPT oleh Panitia Pengisian Anggota BPD.

Pasal 33

- (1) Panitia Pengisian Anggota BPD menyusun DPT berdasarkan DPS yang telah diperbaiki paling lambat 3 (tiga) hari sejak Berita Acara Hasil Penelitian dan Pengkajian DPS ditandatangani.
- (2) Pengesahan DPT dilaksanakan dalam rapat Panitia Pengisian Anggota BPD yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pengesahan DPT dan ditandatangani seluruh Panitia Pengisian Anggota BPD.
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di Balai Desa, dusun, RW dan/atau RT dengan ditempatkan pada papan pengumuman yang mudah dilihat/dibaca oleh masyarakat.
- (5) DPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersifat final dan tidak dapat diubah,

Bagian Ketiga Tahapan Pencalonan Dalam Pengisian

Anggota BPD

Paragraf 1

Pengumuman dan Pendaftaran

Pasal 34

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Anggota BPD dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD paling lama 9 (sembilan) hari.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Balai Desa, dusun, RW dan/atau RT dengan ditempatkan pada papan pengumuman yang mudah dibaca oleh masyarakat.
- (3) Pengumuman dapat dilaksanakan dengan cara selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan adat kebiasaan masyarakat setempat.
- (4) Pendaftaran bakal calon anggota BPD dilaksanakan di tempat dan pada waktu yang telah ditentukan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD.

Paragraf 2

Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD Berdasarkan Keterwakilan Wilayah

Pasal 35

- (1) Setiap warga desa yang memenuhi persyaratan dapat mendaftarkan diri atau diusulkan oleh Ketua RT untuk didaftarkan sebagai bakal calon Anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Ketua Panitia Pengisian Anggota BPD dalam bentuk surat lamaran yang diketik atau ditulis tangan diatas kertas

bermeterai cukup dan ditandatangani oleh bakal calon Anggota BPD.

- (3) Dalam hal Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan maka pengusulan bakal calon anggota BPD dilaksanakan oleh Sekretaris RT atau pengurus lainnya.
- (4) Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam mengusulkan bakal calon Anggota BPD didasarkan pada hasil musyawarah RT dan kesediaan bakal calon Anggota BPD.
- (5) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - d. Fotokopi ijazah pendidikan serendah – rendahnya sekolah menengah pertama atau sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang ;
 - e. Surat pernyataan bukan sebagai perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;

- f. Berita Acara musyawarah RT bagi bakal calon Anggota BPD yang diusulkan oleh Ketua RT;
 - g. Surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Anggota BPD yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup; dan
 - h. Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (6) Berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 2 (dua), 1 (satu) rangkap berupa dokumen asli dan 1 (satu) rangkap berupa fotokopi.

Paragraf 3

Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD Berdasarkan Keterwakilan Perempuan

Pasal 36

- (1) Setiap warga desa yang memenuhi persyaratan dapat mendaftarkan diri atau diusulkan oleh pihak lain untuk didaftarkan sebagai bakal calon Anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Ketua Panitia Pengisian Anggota BPD dalam bentuk surat lamaran yang diketik atau ditulis tangan diatas kertas bermeterai cukup dan ditandatangani oleh bakal calon Anggota BPD.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ketua TP PKK tingkat desa, Ketua Kelompok PKK Tingkat RT, atau Ketua Organisasi Kemasyarakatan Perempuan tingkat desa.
- (4) Pengusulan bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

mengusulkan bakal calon Anggota BPD didasarkan pada hasil musyawarah TP PKK tingkat desa, Kelompok PKK tingkat RT, atau Organisasi Kemasyarakatan Perempuan tingkat desa.

- (5) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran dari anggota yang diusulkan yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh anggota yang diusulkan diatas kertas bermeterai cukup;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh anggota yang diusulkan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - d. fotokopi ijazah pendidikan terakhir dari anggota yang diusulkan yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - e. surat pernyataan bukan sebagai perangkat desa yang dibuat oleh anggota yang diusulkan diatas kertas bermeterai cukup;
 - f. Berita Acara musyawarah TP PKK tingkat desa, Kelompok PKK tingkat RT, atau Organisasi Kemasyarakatan Perempuan tingkat desa;
 - g. surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Anggota BPD yang dibuat oleh anggota yang

- diusulkan diatas kertas bermeterai cukup;
dan
h. foto berwarna anggota yang diusulkan ukuran
4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (6) Berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dibuat rangkap 2 (dua), 1 (satu) rangkap
berupa dokumen asli dan 1 (satu) rangkap
berupa fotokopi.

Pasal 37

Hasil pendaftaran bakal calon Anggota BPD
dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani
oleh semua Panitia Pemilihan Anggota BPD.

Paragraf 4

Penelitian Kelengkapan Berkas Persyaratan Administrasi Pendaftaran

Pasal 38

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1),
Panitia Pengisian Anggota BPD melakukan
penelitian kelengkapan berkas persyaratan
administrasi pendaftaran.
- (2) Penelitian kelengkapan berkas persyaratan
administrasi pendaftaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling
lama 5 (lima) hari sejak berakhirnya waktu
pendaftaran.
- (3) Panitia Pengisian Anggota BPD paling lambat 2
(dua) hari sejak berakhirnya waktu penelitian
kelengkapan berkas persyaratan administrasi
pendaftaran memberitahukan secara tertulis
kepada bakal calon anggota BPD apabila
terdapat kekurangan dan/atau perbaikan
persyaratan administrasi pendaftaran.

- (4) Bakal Calon Anggota BPD wajib melengkapi
kekurangan dan/atau perbaikan berkas
administrasi pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari
sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).
- (5) Panitia Pengisian Anggota BPD melakukan
penelitian kekurangan dan/atau perbaikan
berkas persyaratan administrasi pendaftaran
yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dalam waktu 1 (satu) hari.
- (6) Hasil penelitian kelengkapan berkas persyaratan
administrasi pendaftaran dituangkan dalam
berita acara yang ditandatangani oleh seluruh
Panitia Pengisian Anggota BPD.

Paragraf 5

Perpanjangan Waktu Pendaftaran

Pasal 39

- (1) Dalam hal hasil pendaftaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) atau hasil
penelitian kelengkapan berkas persyaratan
administrasi pendaftaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 menunjukkan belum
ada pelamar atau belum ada pelamar yang
memenuhi persyaratan administrasi
pendaftaran, Panitia Pengisian Anggota BPD
memperpanjang waktu pendaftaran.
- (2) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya untuk wilayah
pemilihan yang belum ada pelamar atau belum
ada pelamar yang memenuhi persyaratan
administrasi pendaftaran serta dituangkan
dalam berita acara perpanjangan waktu
pendaftaran yang ditandatangani oleh seluruh
Panitia Pengisian Anggota BPD.

- (3) Jangka waktu perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari, meliputi kegiatan :
 - a. pengumuman dan pendaftaran paling lama 5 (lima) hari; dan
 - b. penelitian kelengkapan berkas persyaratan administrasi pendaftaran paling lama 2 (dua) hari.
- (4) Hasil penelitian kelengkapan berkas persyaratan administrasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pengisian Anggota BPD.

Pasal 40

- (1) Dalam hal setelah waktu perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, tidak ada pelamar atau belum ada pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan wilayah pemilihan, Panitia Pengisian Anggota BPD menyelenggarakan musyawarah yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa untuk menyepakati bakal calon anggota BPD yang akan diusulkan.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Panitia Pengisian Anggota BPD, Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua RW, dan Ketua RT sesuai dengan wilayah pemilihan yang belum terdapat calon anggota BPD.
- (3) Dalam hal setelah waktu perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, tidak ada pelamar atau belum ada pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan keterwakilan perempuan, Panitia Pengisian Anggota BPD menyelenggarakan

musyawarah yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa untuk menyepakati bakal calon anggota BPD yang akan diusulkan.

- (4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh Panitia Pengisian Anggota BPD, Kepala Desa, Ketua TP PKK tingkat desa, Ketua Kelompok PKK tingkat RT, dan Ketua Organisasi Kemasyarakatan Perempuan Tingkat Desa.
- (5) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran.
- (6) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pengisian Anggota BPD, Kepala Desa, dan seluruh peserta musyawarah.
- (7) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Panitia Pengisian Anggota BPD melaksanakan penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi pendaftaran.
- (8) Hasil penelitian berkas administrasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pengisian Anggota BPD.

Paragraf 6

Penetapan Calon Anggota BPD

Pasal 41

- (1) Panitia Pengisian Anggota BPD menetapkan calon anggota BPD berdasarkan berita acara penelitian kelengkapan dan keabsahan bakal calon anggota BPD.

- (2) Penetapan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sejak terpenuhinya bakal calon anggota BPD berdasarkan unsur keterwakilan perempuan dan unsur kewilayahan yang memenuhi persyaratan dan dituangkan dalam berita acara serta ditandatangani oleh seluruh Panitia Pengisian Anggota BPD.

Pasal 42

- (1) Penetapan calon anggota BPD disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pengisian Anggota BPD.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh calon anggota BPD.
- (3) Penentuan nomor urut dan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar calon anggota BPD dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Anggota BPD yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pengisian Anggota BPD.
- (4) Dalam hal bakal calon Anggota BPD untuk tiap unsur keterwakilan perempuan dan unsur kewilayahan masing-masing berjumlah 1 (satu) orang maka langsung ditetapkan dengan tanpa nomor urut dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Anggota BPD yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pengisian Anggota BPD.
- (5) Nama Bakal Calon Anggota BPD dengan nomor urut atau tanpa nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian Anggota BPD.

Pasal 43

- (1) Panitia Pengisian Anggota BPD mengumumkan penetapan nama calon anggota BPD beserta nomor urut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5), paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Bagian Keempat

Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Proses Pemilihan secara langsung

Paragraf 1

Tempat Pemungutan Suara

Pasal 44

- (1) Panitia Pengisian Anggota BPD menetapkan Wilayah Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai TPS dengan Keputusan Panitia Pengisian Anggota BPD.
- (2) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat di halaman atau ruangan/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruangan/gedung tempat pendidikan lainnya, gedung atau kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya.
- (4) Pembuatan TPS di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengurus/pimpinan atau pihak yang berwenang atas gedung/kantor tersebut.
- (5) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dibuat di tempat - tempat ibadah.

Paragraf 2
Pembentukan KPPS

Pasal 45

- (1) Untuk melaksanakan pengisian Anggota BPD melalui proses pemilihan secara langsung Panitia Pengisian Anggota BPD membentuk KPPS dengan Keputusan Panitia Pengisian Anggota BPD.
- (2) Jumlah KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan jumlah TPS.
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Panitia Pengisian Anggota BPD dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara.
- (4) Keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota paling banyak 5 (lima) orang.
- (5) Dalam melaksanakan tugas KPPS bertanggungjawab kepada Panitia Pengisian Anggota BPD.

Pasal 46

Masa jabatan KPPS terhitung sejak ditetapkan sampai dengan selesainya pemungutan dan penghitungan suara.

Paragraf 3
Undangan Pemilihan

Pasal 47

- (1) KPPS menyampaikan undangan kepada pemilih disertai dengan bukti penerimaan paling lambat

3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan nama pemilih sesuai dengan DPT, hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Dalam penyampaian undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPPS dapat dibantu Ketua RT, dan/atau Ketua RW dengan cara mendatangi tempat kediaman pemilih.
- (4) Undangan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibawa dan diserahkan kepada KPPS pada saat pemungutan suara.
- (5) Dalam hal pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT tetapi belum menerima undangan, maka pemilih yang bersangkutan berhak meminta undangan kepada KPPS dengan menunjukkan KTP paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (6) Dalam hal pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT tetapi belum menerima undangan sampai dengan hari pemungutan suara, maka pemilih yang bersangkutan berhak untuk menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP kepada KPPS.

Paragraf 4

Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 48

- (1) Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Waktu pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tata cara

pelaksanaan pemilihan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD.

- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPPS dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :
 - a. pembukaan oleh Ketua KPPS;
 - b. pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. penghitungan suara;
 - d. penandatanganan berita acara hasil penghitungan suara; dan
 - e. penutup.
- (4) Pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan; dan
 - e. mengumumkan nama dan nomor urut Calon Kepala Desa, jumlah surat suara, jumlah pemilih, tata cara pemungutan suara serta keabsahan surat suara.
- (5) Kotak suara yang telah dibuka dan telah dikeluarkan seluruh isinya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b ditutup kembali oleh KPPS dalam keadaan terkunci dan tersegel.
- (6) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, pengawas, dan pemilih.

Pasal 49

- (1) Pemilih wajib membawa undangan pemilihan untuk menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara dan tidak boleh mewakilkan.
- (2) Pemilih yang hadir diberikan 1 (satu) surat suara dengan menyerahkan undangan pemilihan.
- (3) Dalam pemilihan anggota BPD melalui proses pemilihan langsung, khusus bagi pemilih perempuan yang hadir diberikan 1 (satu) surat suara untuk pemilihan anggota BPD dari keterwakilan wilayah dan 1 (satu) surat suara untuk pemilihan anggota BPD dari keterwakilan perempuan.
- (4) Dalam hal pemilih belum memperoleh undangan, Pemilih wajib menunjukkan KTP dalam menggunakan hak pilihnya.
- (5) Pemilih diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

Pasal 50

- (1) Pemilih wajib membuka surat suara dihadapan KPPS sebelum menggunakan hak pilihnya.
- (2) Dalam hal pemilih menerima surat suara yang rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti.
- (3) Dalam hal terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 51

- (1) Pemilih memberikan hak pilihnya kepada calon anggota BPD dengan cara mencoblos salah satu

foto calon anggota BPD dalam surat suara dengan menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD.

- (2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam bilik suara yang telah disediakan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD.
- (3) Setelah melakukan pencoblosan pemilih melipat kembali surat suara seperti semula dan memasukkan dalam kotak suara dan selanjutnya meninggalkan TPS.
- (4) Pemilih yang telah memberikan suara, sebelum keluar meninggalkan TPS wajib diberi tinta pada jari tangan sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah memberikan suara.

Pasal 52

Hasil pelaksanaan pemungutan suara dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Paragraf 5

Saksi

Pasal 53

- (1) Calon Anggota BPD dapat menugaskan 1 (satu) orang saksi pada setiap TPS.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat mandat dari Calon Anggota BPD dan diserahkan kepada Panitia Pengisian Anggota BPD paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi keabsahan pemungutan suara.

Paragraf 6 Penghitungan Suara

Pasal 54

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sama dengan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS.
- (4) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka diberikan keterangan yang merupakan satu kesatuan dalam Berita Acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (5) Perbedaan jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mempengaruhi hasil penghitungan suara.
- (6) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, Kepala Desa, dan warga masyarakat.
- (7) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPPS dengan membuka kotak suara dan mengeluarkan surat

suara serta menyebutkan nama atau nomor urut Calon Anggota BPD yang dicoblos serta diperlihatkan kepada saksi calon, Kepala Desa, pengawas, dan warga masyarakat.

- (8) Dalam hal terjadi gangguan dalam penghitungan suara di TPS, penghitungan dapat dilakukan ditempat lain yang ditetapkan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD.

Pasal 55

Surat suara dinyatakan sah apabila :

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS.
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon.
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor dan tanda gambar dari calon yang telah ditentukan.
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor dan tanda gambar; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor dan tanda gambar.

Pasal 56

- (1) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (2) Ketua KPPS memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.

- (3) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (4) Ketua KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pengisian Anggota BPD setelah selesai penghitungan suara.
- (5) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Penghitungan Suara dan ditandatangani oleh Ketua KPPS dan Ketua Panitia Pemilihan Pengisian Anggota BPD.

Pasal 57

- (1) Berdasarkan penyerahan Berita Acara hasil penghitungan suara dari KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4), Panitia Pengisian Anggota BPD menyelenggarakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Panitia Pengisian Anggota BPD dan KPPS.
- (3) Hasil rapat pleno dan rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota BPD.
- (4) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditandatangani oleh seluruh Panitia Pengisian Anggota BPD.

- (5) Hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berdasarkan peringkat perolehan suara.

Bagian Kelima

Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Proses Musyawarah Perwakilan

Pasal 58

- (1) Untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara dalam proses musyawarah perwakilan, Panitia Pengisian Anggota BPD mengundang pemilih berdasarkan DPT yang ditetapkan.
- (2) Proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di balai desa atau tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD.

Pasal 59

- (1) Proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Panitia Pemilihan Anggota BPD mengelompokkan pemilih yang hadir dalam proses musyawarah perwakilan berdasarkan unsur keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan;
 - b. Masing-masing kelompok pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a menyepakati pelaksanaan pemilihan calon anggota BPD melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara;

c. Panitia Pengisian Anggota BPD yang merupakan wakil dari wilayah pemilihan memimpin teknis pelaksanaan musyawarah untuk menyepakati calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah, yang akan dipilih melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara;

d. Panitia Pengisian Anggota BPD yang berasal dari unsur Perangkat Desa memimpin teknis pelaksanaan musyawarah untuk menyepakati calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan, yang akan dipilih melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara; dan

e. Hasil musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam musyawarah perwakilan untuk pengisian anggota BPD disusun berdasarkan nomor urut calon anggota BPD terpilih.

- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara Calon Anggota BPD yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pengisian Anggota BPD.
- (3) Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan peringkat perolehan suara.

Bagian Keenam

Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih

Pasal 60

- (1) Calon Anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah dalam proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan, ditetapkan sebagai calon anggota BPD Terpilih.

- (2) Dalam hal jumlah Calon Anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak sama lebih dari 1 (satu) orang, dilakukan pengisian ulang yang hanya diikuti oleh Calon Anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak sama sampai dengan terpilihnya Calon Anggota BPD.
- (3) Proses pengisian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan proses pengisian sebelumnya.
- (4) Tempat dan waktu pengisian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD.

Pasal 61

Dalam hal calon anggota BPD untuk masing-masing keterwakilan wilayah atau keterwakilan perempuan hanya terdapat 1 (satu) calon anggota BPD, maka yang bersangkutan langsung ditetapkan sebagai calon anggota BPD terpilih oleh Panitia Pengisian Anggota BPD tanpa melalui proses pemilihan.

Pasal 62

Penetapan calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian Anggota BPD.

Pasal 63

- (1) Dalam hal Calon Anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 mengundurkan diri, meninggal dunia, ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa, atau berhalangan tetap, hasil penghitungan suara dinyatakan sah.

- (2) Dalam hal Calon Anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak mengundurkan diri, meninggal dunia, atau berhalangan tetap hasil penghitungan suara dinyatakan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD terpilih adalah Calon Anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Calon Anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dinyatakan tidak ada Calon Anggota BPD Terpilih.
- (4) Dalam hal Calon Anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak sebagai tersangka atau terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD Terpilih.

Pasal 64

- (1) Dalam hal calon anggota BPD Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 mengundurkan diri, meninggal dunia, atau berhalangan tetap, maka dinyatakan tidak ada Calon Anggota BPD Terpilih.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa, tetap ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD Terpilih.

Pasal 65

- (1) Dalam hal tidak ada Calon Anggota BPD Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3)

dan Pasal 64 ayat (1), Panitia Pengisian Anggota BPD melaksanakan pendaftaran ulang paling lama 15 (lima belas) hari.

- (2) Waktu pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Jangka waktu pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pendaftaran, penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, penetapan dan pengumuman calon anggota BPD serta pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 66

Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), hanya dilaksanakan untuk keterwakilan wilayah atau keterwakilan perempuan yang tidak terdapat calon anggota BPD terpilih.

Pasal 67

- (1) Panitia Pengisian Anggota BPD melaporkan mengenai Calon Anggota BPD Terpilih kepada Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan calon anggota BPD terpilih.
- (2) Laporan Panitia Pengisian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. Keputusan Panitia Pengisian Anggota BPD tentang Calon Anggota BPD Terpilih;
 - b. Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
 - c. Berkas lamaran Calon Anggota BPD Terpilih.
- (3) Kepala Desa berdasarkan laporan hasil pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Calon Anggota Terpilih

kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan.

- (4) Bupati menetapkan peresmian Calon Anggota BPD Terpilih menjadi Anggota BPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terimanya laporan hasil pengisian BPD dari Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku sejak pengucapan sumpah/janji anggota BPD.

Bagian Ketujuh

Pengucapan Sumpah/Janji Anggota BPD Terpilih

Pasal 68

- (1) Pengucapan Sumpah/Janji Anggota BPD Terpilih dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan Keputusan Bupati tentang peresmian Calon Anggota BPD Terpilih menjadi Anggota.
- (2) Pengucapan Sumpah/Janji Anggota BPD Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 69

- (1) Pengucapan Sumpah/Janji Anggota BPD Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut :
 - a. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
 - b. Pembacaan Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Anggota BPD Terpilih.

- c. Pengucapan Sumpah/Janji Anggota BPD terpilih dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - d. Sambutan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - e. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri.
 - f. Pembacaan doa.
- (2) Pelaksanaan Pengucapan Sumpah/Janji Anggota BPD Terpilih dituangkan dalam berita acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota BPD Terpilih yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk selaku yang memandu pengucapan sumpah/janji Anggota BPD Terpilih, Anggota BPD Terpilih selaku yang mengucapkan sumpah/janji, para saksi dan rohaniwan.

Bagian Kedelapan

Pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pengisian Anggota BPD

Pasal 70

- (1) Panitia Pengisian Anggota BPD menyediakan perlengkapan penyelenggaraan pengisian anggota BPD.
- (2) Perlengkapan Penyelenggaraan pengisian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Perlengkapan pemungutan suara;
 - b. Dukungan perlengkapan lainnya; dan
 - c. Bahan sosialisasi.
- (3) Penyediaan perlengkapan penyelenggaraan pengisian anggota BPD dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. Tepat jumlah;
 - b. Tepat sasaran;
 - c. Tepat jenis;

- d. Tepat waktu;
- e. Tepat kualitas; dan
- f. Efisien.

Pasal 71

Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a, terdiri dari

:

- a. Kotak suara;
- b. Surat suara;
- c. Tinta;
- d. Bilik pemungutan suara;
- e. Segel;
- f. Alat untuk memberi tanda pilihan; dan
- g. TPS.

Pasal 72

Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b, terdiri dari

:

- a. Tanda pengenal Panitia Pengisian Anggota BPD, KPPS, petugas keamanan dan ketertiban, serta saksi;
- b. Ballpoint;
- c. Gembok dan kunci; dan
- d. Spidol.

Pasal 73

Bahan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf c, antara lain :

- a. Brosur (leaflet);
- b. Pamflet;
- c. Poster; dan/atau
- d. Spanduk/MMT.

Pasal 74

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf g minimal dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

- a. Ruang atau tenda;
- b. Alat pembatas;
- c. Papan pengumuman untuk menempelkan daftar calon anggota BPD;
- d. Papan atau tempat untuk menempelkan data hasil dan rincian penghitungan perolehan suara;
- e. Tempat duduk dan meja Ketua dan Anggota KPPS;
- f. Meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;
- g. Tempat duduk untuk pemilih yang ditempatkan dalam TPS; dan
- h. Alat penerangan yang cukup.

Pasal 75

Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, diatur sebagai berikut :

- a. Jumlah surat suara sebanyak jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen);
- b. Alokasi surat suara cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung dari jumlah pemilih pada DPT dikali 2,5 (dua koma lima) dibagi 100 (seratus), apabila menghasilkan angka pecahan, maka hitungannya dibulatkan keatas.
- c. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS.
- d. Surat suara mencantumkan judul surat suara, nomor, foto, dan nama calon anggota BPD.

- e. Foto calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada huruf d sama dengan foto yang dilampirkan pada saat pendaftaran bakal calon anggota BPD.
- f. Desain surat suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horisontal;
 - 2) Surat suara dibuat dengan menggunakan kertas HVS berwarna putih;
 - 3) Foto pada kolom calon anggota BPD berlatar belakang bendera merah putih berkibar;
 - 4) Surat suara dibuat dengan tidak menggunakan ornamen, gambar, atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) Format suara dibuat dengan mempertimbangkan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut, foto, dan nama calon anggota BPD yang mengakibatkan kerusakan surat suara.

Bagian Kesembilan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Anggota BPD

Pasal 76

- (1) Panitia Pengisian Anggota BPD menyerahkan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 kepada KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima

perlengkapan penyelenggaraan pemilihan anggota BPD yang ditandatangani oleh Ketua atau anggota Panitia Pengisian Anggota BPD dan Ketua KPPS.

Bagian Kesepuluh
Pengaturan TPS
Pasal 77

KPPS menyiapkan dan mengatur TPS, sebagai berikut :

- a. tempat duduk pemilih yang menampung paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang, yang ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
- b. meja dan tempat duduk Ketua KPPS dan Anggota KPPS Kedua dan Ketiga;
- c. meja dan tempat duduk Anggota KPPS Keempat dan Kelima, di dekat pintu masuk TPS;
- d. meja dan tempat duduk Anggota KPPS Keenam di dekat kotak suara;
- e. meja dan tempat duduk Anggota KPPS Ketujuh di dekat pintu keluar TPS.
- f. meja untuk kotak suara yang ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS dan berhadapan dengan tempat duduk Pemilih;
- g. bilik suara yang ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS, dengan ketentuan jarak antara bilik suara dengan batas lebar TPS paling kurang 1 (satu) meter;
- h. papan pengumuman untuk menempel Daftar Calon Anggota BPD dan DPT, di dekat pintu masuk TPS;
- i. papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS sebelah luar TPS; dan

- j. tambang, tali, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS.

BAB IV
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu
Pemberhentian Anggota BPD
Paragraf 1
Umum

Pasal 78

- (1) Anggota BPD berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

- pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - i. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
 - j. bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan; dan/atau
 - k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Paragraf 2

Anggota BPD Berhenti Karena Meninggal Dunia

Pasal 79

- (1) Ketua BPD mengusulkan pemberhentian anggota BPD karena meninggal dunia kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. surat kematian; dan
 - b. Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Calon Anggota BPD Terpilih menjadi Anggota BPD.
- (3) Dalam hal yang meninggal dunia adalah Ketua BPD maka yang mengusulkan pemberhentiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Ketua BPD dan/atau Sekretaris BPD.
- (4) Berdasarkan usulan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (3), Kepala Desa mengusulkan pemberhentian anggota BPD tersebut kepada Bupati lewat Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota BPD.

- (5) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota BPD.

Pasal 80

- (1) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota BPD.
- (2) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung sejak anggota BPD meninggal dunia.

Paragraf 3

Pemberhentian Anggota BPD Karena Mengundurkan Diri

Pasal 81

- (1) Anggota BPD dapat mengajukan pengunduran diri sebagai anggota BPD kepada Ketua BPD.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat pernyataan yang

ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup.

- (3) Dalam hal Ketua BPD mengundurkan diri sebagai anggota BPD, pengajuan pengunduran diri ditujukan kepada Wakil Ketua BPD.
- (4) Dalam hal Pimpinan BPD mengundurkan diri secara bersama-sama sebagai anggota BPD, pengajuan pengunduran diri ditujukan kepada seluruh anggota BPD.
- (5) Dalam hal seluruh anggota BPD mengundurkan diri sebagai anggota BPD, pengajuan pengunduran diri ditujukan kepada Kepala Desa.

Pasal 82

- (1) Ketua BPD setelah menerima pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) melaksanakan musyawarah BPD paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya pengunduran diri.
- (2) Dalam hal Ketua BPD mengajukan pengunduran diri, maka Wakil Ketua BPD melaksanakan musyawarah BPD paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya pengunduran diri.
- (3) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Wakil Ketua BPD.
- (4) Anggota BPD setelah menerima pengunduran diri Pimpinan BPD dari keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) melaksanakan musyawarah BPD paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya pengunduran diri.
- (5) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Anggota BPD tertua dan dibantu oleh Anggota BPD termuda.

- (6) Dalam hal setelah adanya pengunduran diri Anggota BPD hanya tersisa 1 (satu) orang, maka tidak dilakukan musyawarah BPD.

Pasal 83

- (1) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) untuk mengklarifikasi pengunduran diri yang diajukan dengan materi klarifikasi paling sedikit memuat :
 - a. memastikan alasan pengunduran diri; dan
 - b. memastikan tidak terdapat tanggungan, tugas, dan kewajiban sebagai anggota BPD yang belum terselesaikan.
- (2) Berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) musyawarah BPD memutuskan untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas pengunduran diri yang diajukan.
- (3) Hasil musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh anggota BPD.

Pasal 84

- (1) Berdasarkan hasil musyawarah BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) yang berupa persetujuan, Ketua BPD mengusulkan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak Musyawarah BPD.
- (2) Dalam hal yang mengundurkan diri :
 - a. Ketua BPD, maka yang mengusulkan pemberhentian adalah Wakil Ketua BPD;

- b. Ketua BPD dan Wakil Ketua BPD, maka yang mengusulkan pemberhentian adalah Sekretaris BPD; dan
- c. Pimpinan BPD, maka yang mengusulkan pemberhentian adalah Anggota BPD tertua;
- (3) Dalam hal seluruh anggota BPD mengundurkan diri sebagai anggota BPD, Kepala Desa mengusulkan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati lewat Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya pengunduran diri.

Pasal 85

- (1) Kepala desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 kepada Bupati lewat Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan pengunduran diri.
- (2) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan pengunduran diri.
- (3) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 86

- (1) Peresmian pengunduran diri anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.

Paragraf 4

Pemberhentian Anggota BPD Karena Diberhentikan

Pasal 87

- (1) Ketua BPD mengusulkan pemberhentian anggota BPD karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf k kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Pengusulan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pengusulan pemberhentian Anggota BPD karena diberhentikan.
- (3) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampiri dengan :
 - a. Berita Acara hasil musyawarah BPD; dan
 - b. Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Calon Anggota BPD Terpilih menjadi Anggota BPD.
- (4) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 3 (tiga) hari sejak musyawarah BPD.

Pasal 88

Ketentuan mengenai tindaklanjut usulan pemberhentian dan peresmian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap tindaklanjut usulan pemberhentian dan peresmian usulan pemberhentian anggota BPD karena diberhentikan.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara Anggota BPD

Pasal 89

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam :
 - a. tindak pidana korupsi;
 - b. terorisme;
 - c. makar; dan/atau
 - d. tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana ayat (2) diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka anggota BPD kembali melaksanakan tugas sebagai anggota BPD.

Pasal 90

- (1) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (2) Pemberhentian sebagai pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya Pemberhentian sementara Anggota BPD oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Ketua BPD yang diberhentikan sebagai pimpinan BPD, maka Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pimpinan BPD lainnya.

- (4) Dalam hal Pimpinan BPD yang diberhentikan sebagai Pimpinan BPD, maka Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Anggota BPD tertua.
- (5) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

BAB V

PENGISIAN ANGGOTA BPD ANTARWAKTU

Pasal 91

- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggantikan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
- (3) Apabila calon anggota BPD antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah tidak ada, dilakukan pengisian anggota BPD antarwaktu melalui proses musyawarah perwakilan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah peresmian Pemberhentian Anggota BPD oleh Bupati.
- (4) Proses musyawarah perwakilan dalam pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 berlaku secara *mutatis mutandis* untuk musyawarah perwakilan dalam

pengisian anggota BPD Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 92

- (1) Ketentuan mengenai penetapan calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 67 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap ketentuan penetapan calon anggota BPD Antarwaktu.
- (2) Ketentuan mengenai peresmian calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap ketentuan pelantikan calon anggota BPD Antarwaktu.

BAB VI KELEMBAGAAN BPD Bagian Kesatu Kelembagaan BPD

Pasal 93

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas :
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan desa; dan

b. bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 94

- (1) Tugas bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan desa;
 - b. melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan desa;
 - c. menindaklanjuti aspirasi masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan desa dan mengusulkannya untuk dibahas dalam rapat BPD;
 - d. melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan dalam rapat BPD; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pimpinan BPD.
- (2) Tugas bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf b adalah sebagai berikut :

- a. menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dalam bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. menindaklanjuti aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dan mengusulkannya untuk dibahas dalam rapat BPD;
- d. melaksanakan tugas-tugas yang diputuskan dalam rapat BPD; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pimpinan BPD.

Bagian Kedua
Pembentukan dan Pemberhentian
Pimpinan BPD

Pasal 95

- (1) Pimpinan BPD dibentuk dalam rapat BPD.
- (2) Rapat pembentukan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota BPD.
- (4) Hasil rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Rapat

yang ditandatangani oleh seluruh anggota BPD yang hadir.

Pasal 96

- (1) Pimpinan BPD diberhentikan dalam rapat BPD.
- (2) Rapat pemberhentian pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota BPD.
- (3) Dalam hal Ketua BPD yang diberhentikan sebagai Pimpinan BPD, Rapat pemberhentian pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan Pimpinan BPD.
- (4) Dalam hal Pimpinan BPD yang diberhentikan sebagai Pimpinan BPD, Rapat pemberhentian pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Anggota BPD berdasarkan kesepakatan Anggota BPD.
- (5) Hasil rapat pemberhentian pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota BPD yang hadir.

Pasal 97

- (1) Penggantian Pimpinan BPD dilaksanakan dalam Rapat BPD.
- (2) Rapat penggantian Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pengesahan Keputusan BPD tentang Pemberhentian Pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal Ketua BPD yang diberhentikan sebagai Pimpinan BPD, rapat penggantian pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) dipimpin oleh Pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan Pimpinan BPD.
- (4) Dalam hal Pimpinan BPD yang diberhentikan sebagai Pimpinan BPD, rapat penggantian pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Anggota BPD berdasarkan kesepakatan Anggota BPD.
- (5) Hasil rapat penggantian pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota BPD yang hadir.

Bagian Ketiga
Pengesahan Pimpinan BPD dan Ketua Bidang

Pasal 98

- (1) Pengesahan pembentukan dan pemberhentian Pimpinan BPD dan Ketua Bidang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan camat atas nama Bupati.

Bagian Keempat
Staf Administrasi BPD

Pasal 99

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.
- (2) Pengangkatan staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (3) Pengangkatan tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Rencana pengangkatan staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar kebutuhan staf administrasi BPD yang telah ditetapkan dalam RKPDesa.

Pasal 100

- (1) Persyaratan calon Staf Administrasi BPD, meliputi :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
 - d. berdomisili di desa setempat;
 - e. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
 - f. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - g. memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dari yang bersangkutan yang dibuat diatas kertas bermeterai cukup;
 - c. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara

- Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah dari yang bersangkutan yang dibuat diatas kertas bermeterai cukup;
- d. Fotokopi ijasah dari tingkat dasar sampai dengan akhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan
 - e. Fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 101

- (1) Kepala Desa mengangkat Panitia Seleksi Staf Administrasi BPD dari unsur Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan proses seleksi Staf Administrasi BPD.

Pasal 102

- (1) Panitia Seleksi Staf Administrasi BPD mengumumkan rencana pengadaan Staf Administrasi BPD yang ditempel/ditempatkan pada papan pengumuman yang mudah dilihat/dibaca oleh masyarakat.
- (2) Pengumuman, pendaftaran, serta penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi pelamar Staf Administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, maka pelamar dapat melengkapi persyaratan administrasi dalam jangka waktu

pengumuman dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Dalam hal pelamar tidak dapat melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dinyatakan gugur.

Pasal 103

- (1) Hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Seleksi Staf Administrasi BPD.
- (2) Panitia mengumumkan berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari setelah selesainya penelitian kelengkapan persyaratan administrasi.

Pasal 104

- (1) Pelamar Staf Administrasi BPD yang telah lolos persyaratan administrasi, wajib mengikuti test/seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kemampuan mengoperasikan komputer untuk tugas administrasi perkantoran; dan
 - b. test wawancara untuk mengukur komitmen kerja.

Pasal 105

- (1) Panitia Seleksi Staf Administrasi BPD mengumumkan hasil test/seleksi, dengan

ditempel/ditempatkan pada papan pengumuman desa atau media lainnya paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan seleksi berakhir.

- (2) Pengumuman hasil test/seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal 106

- (1) Panitia Seleksi Staf Administrasi BPD menyerahkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai staf administrasi BPD.
- (2) Pengangkatan Staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 107

Staf administrasi BPD diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan desa dan ditetapkan dalam APBDesa.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 108

Untuk Pimpinan dan Anggota BPD dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2020, maka kelembagaan, pelaksanaan fungsi, wewenang, hak dan kewajiban, dan penggantian antar waktu terhadap Pimpinan dan Anggota BPD yang bersangkutan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2006 tentang Badan

Permusyawaratan Desa dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 109

Untuk Pimpinan dan Anggota BPD dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2022 berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Kelembagaan, fungsi, kewajiban, tugas, dan kewenangan BPD serta hak dan kewajiban anggota BPD berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- b. Penggantian Pimpinan BPD yang bersangkutan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- c. Penggantian Anggota BPD yang bersangkutan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 110

Pengisian anggota BPD untuk penggantian anggota BPD yang berakhir masa jabatannya sampai dengan tahun 2020, dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 24 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2006 tentang

Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 24 Seri E No.9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 112

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal, 28 Februari 2019
BUPATI KENDAL,
ttd
MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal, 28 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,
ttd
MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2019 NOMOR 6